

ABSTRAK

GUGURNYA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH GIRIK KARENA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 32/PDT.G/2013/PN.SRG)

Sertipikat merupakan produk dari pendaftaran tanah yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang otentik dan terkuat. Meski menurut Undang-Undang Pokok Agraria sertipikat memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah yang terkuat dan terpenuh, masih saja banyak terjadi kasus dimana sertipikat yang merupakan produk yang dijamin oleh undang-undang digugurkan oleh alat bukti lainnya yang tidak memiliki kekuatan yang setara atau dibawahnya, seperti contohnya girik, letter C, petuk pajak, dan sebagainya. Salah satu diantaranya adalah perkara sengketa tanah di Desa Sumur Pecung, Serang, Banten, antara Siti Ariah Hamranah dengan Ida Farida.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kedudukan sertipikat dan girik menurut perspektif hukum tanah nasional, penyebab pembuatan Sertipikat Hak Milik dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 32/PDT.G/2013/PN.Srg dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta perlindungan hukum pemegang sertipikat hak milik menurut hukum tanah nasional dan menurut putusan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum. Data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan metode dekriptif kualitatif

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan sertipikat hak atas tanah dan girik menurut perspektif hukum tanah nasional adalah sertipikat merupakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang otentik dan alat bukti kepemilikan yang kuat, sedangkan girik merupakan salah satu bukti sejarah tanah bersama pemiliknya yang dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis hak lama dalam pendaftaran tanah dan girik harus dikuatkan dengan penguasaan fisik dengan itikad baik. Selain itu didapati bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah telah dijamin oleh undang-undang.

KATA KUNCI: Sertipikat, Girik, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan

Hukum